



NOTA KESEPAHAMAN

antara

**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA**

dengan

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk**

tentang

**PENGEMBANGAN DIGITAL TRANSFORMATION UNTUK MENDUKUNG
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL DAN KAWASAN
TRANSMIGRASI**

NOMOR : 21/HK.07.01/SJ/X/2019

NOMOR: K.TEL.9851/HK.810/DGS-A1000000/2019

Pada hari ini, **Jumat**, tanggal **Sebelas**, bulan **Oktober**, tahun **Dua Ribu Sembilan Belas, (11-10-2019)**, oleh dan antara pihak-pihak:

1. **ANWAR SANUSI** : Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang berkedudukan di Jalan TMP. Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **MOHAMMAD SALSABIL** : Executive Vice President Divisi Government Service, **PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk**, yang berkedudukan di di Jalan Japati No. 1, Bandung 40133, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut "Para Pihak" dan secara sendiri-sendiri disebut "Pihak".

8

Para Pihak dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang penyedia jasa Telekomunikasi, Informasi, Media, *Edutainment* dan *Services* (TIMES) yang mempunyai kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan fasilitas telekomunikasi, aplikasi, sistem informasi dan jasa terkait lainnya;
- c. bahwa Para Pihak bermaksud untuk mengembangkan sinergi pada bidang TIMES sebagaimana disebut pada huruf a. dalam Pengembangan Digital Transformation Untuk Mendukung Percepatan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal Dan Kawasan Transmigrasi, sesuai dengan sarana dan prasarana, serta produk dan layanan yang dimiliki oleh masing-masing Pihak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dengan ini sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Digital Transformation Untuk Mendukung Percepatan Pembangunan Desa Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi, selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman", berdasarkan ketentuan-ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar dalam pelaksanaan Pengembangan Digital Transformation Untuk Mendukung Pembangunan Desa Daerah Tertinggal Dan Kawasan Transmigrasi sesuai dengan Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman ini.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk membentuk kerja sama dengan prinsip yang saling menguntungkan antara dengan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing Pihak.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama dalam Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan-kegiatan termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. Pengembangan Office Automation (e-Office) Kemendesa PDTT;
- b. Pengembangan Dashboard Kemendesa PDTT;
- c. Pengembangan Akademi Desa 4.0.

8

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini Para Pihak tunduk pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan sektoral yang berlaku menurut Hukum Republik Indonesia serta peraturan internal yang berlaku di masing-masing Pihak.
- (2) Para Pihak sepakat Nota Kesepahaman ini tidak menimbulkan kewajiban hukum bagi Para Pihak kecuali mengenai kewajiban menjaga kerahasiaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Nota Kesepahaman ini.
- (3) Pelaksanaan lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pengaturan detail lingkup kerja sama, akan dindaklanjuti dalam bentuk perjanjian tersendiri yang ditandatangani oleh wakil Para Pihak yang berwenang.
- (4) Apabila diperlukan, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA akan melakukan studi kelayakan terhadap pelaksanaan lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman ini.
- (5) Aset milik PIHAK KESATU dan aset milik PIHAK KEDUA yang dijadikan objek kerja sama, kepemilikannya tetap pada masing-masing Pihak, kecuali disepakati lain.
- (6) Pelaksanaan kerja sama antara Para Pihak harus didasarkan pada prinsip *Good Governance* dan kaidah bisnis yang sehat.

Pasal 4 BIAYA

Biaya-biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini maupun studi kelayakan menjadi beban dan tanggung jawab sesuai dengan kesepakatan Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini berakhir apabila:
 - a. Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berakhir; atau
 - b. Terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini;
 - c. Para Pihak sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.
- (3) Sehubungan dengan pengakhiran Nota Kesepahaman ini, Para Pihak sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 6
PERNYATAAN DAN JAMINAN PARA PIHAK

- (1) Para Pihak dengan ini menyatakan bahwa wakil dari masing-masing Pihak yang disebutkan di awal Nota Kesepahaman ini adalah sah dan berwenang untuk mewakili masing-masing Pihak untuk mengadakan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Para Pihak menjamin untuk melakukan upaya semaksimal mungkin guna saling memberikan dukungan sehingga Nota Kesepahaman ini atau kesepakatan yang dicapai berdasarkan Nota Kesepahaman ini dapat terlaksana.

Pasal 7
KERAHASIAAN INFORMASI

- (1) Para Pihak menjamin akan menjaga setiap data, keterangan dan informasi yang berkaitan dengan kekayaan intelektual, keuangan, pelanggan, bisnis, produk, dan pelayanan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan atau diungkapkan kepada pihak ketiga yang tidak berkepentingan tanpa persetujuan Para Pihak dengan alasan apapun juga selama, dan sesudah berakhirnya Nota Kesepahaman ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*public domain*), atau diharuskan diungkapkan (*disclose*) berdasarkan ketentuan hukum.
- (2) Para Pihak bertanggung jawab terhadap afiliasinya masing-masing dalam melaksanakan ketentuan yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

Pasal 8
KORESPONDENSI PARA PIHAK

Para Pihak sepakat menunjuk korespondensi masing-masing Pihak untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU

Jabatan : Kepala Pusat Data dan Informasi Balilafto Kemendesa
Nama : Ivanovich Agusta
Alamat : Jl. TMP Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12740
Telp. : 021 - 7900039
e-mail : pusdatin@kemendesa.go.id

2. PIHAK KEDUA

Jabatan : GM Government and Agency Services
Nama : Nikita Iddi Bayu Aji
Alamat : Menara Multimedia Lt 7, Jalan Kebon Sirih No. 12,
Jakarta Pusat
Telp : 021 – 80675600
e-mail : Nikita_iddi@telkom.co.id

6

**Pasal 9
LAIN-LAIN**

- (1) Segala perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Perubahan terhadap isi Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan Para Pihak yang dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak.
- (3) Nota Kesepahaman ini tidak bersifat eksklusif dan tidak membatasi Para Pihak untuk melaksanakan Nota Kesepahaman sejenis dengan pihak lainnya.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh Para Pihak dengan penuh tanggung jawab, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani masing-masing Pihak.

PIHAK KEDUA,



MOHAMMAD SALSABIL

PIHAK KESATU,



ANWAR SANUSI

